

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

##### **1. Pembatalan Perkawinan dan Kedudukan Anak dalam Hukum Indonesia**

Di Indonesia, perkawinan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum utama dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan. Suatu perkawinan hanya dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Selain mengatur tentang syarat dan tata cara perkawinan, undang-undang ini juga memuat ketentuan mengenai pembatalan perkawinan, yang diatur secara khusus dalam Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, sebagai berikut:

##### **Pasal 22**

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>78</sup>

##### **Pasal 28**

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

---

<sup>78</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>79</sup>

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi. Pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara lain: (a) keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri; (b) suami atau istri; (c) pejabat yang berwenang, sepanjang perkawinan belum diputuskan; dan (d) pihak lain yang memiliki kepentingan hukum secara langsung, setelah perkawinan tersebut putus.

Selain itu, Pasal 24 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak masih terikat dengan perkawinan sebelumnya. Hal ini selaras dengan prinsip monogami yang dianut dalam Pasal 3 UU Perkawinan, kecuali dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur Pasal 4. Sementara itu, Pasal 25 mengatur bahwa

---

<sup>79</sup> Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

permohonan pembatalan diajukan ke pengadilan di wilayah tempat perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri. Pasal 26 menambahkan alasan lain yang dapat membatalkan perkawinan, yaitu apabila perkawinan dilakukan di hadapan pejabat pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau tanpa dihadiri dua orang saksi. Namun, hak untuk membatalkan gugur apabila suami istri tersebut tetap hidup bersama dan memperlihatkan akta perkawinan.<sup>80</sup>

Selanjutnya, Pasal 27 memberikan dasar bahwa suami atau istri dapat mengajukan pembatalan apabila terjadi kekeliruan identitas atau adanya ancaman pada saat berlangsungnya perkawinan. Namun, hak ini akan gugur apabila dalam waktu enam bulan pasangan tetap hidup bersama tanpa mengajukan permohonan pembatalan.<sup>81</sup> Pasal 28 menegaskan bahwa putusan pembatalan perkawinan hanya berlaku setelah berkekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, pasangan yang beriktikad baik, serta pihak ketiga yang juga beriktikad baik.<sup>82</sup>

Berdasarkan perarturan Perundang-Undangan diatas bahwa dalam pengajuan pembatalan perkawinan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, syarat untuk mengajukan pembatalan yang pertama yaitu harus memiliki alasan yang

---

<sup>80</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>81</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>82</sup> Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kuat sesuai dengan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan seperti perkawinan yang dilakukan dibawah ancaman, adanya pelanggaran batas umur perkawinan, dst. Yang kedua yaitu pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang seperti jaksa, pejabat yang, wali nikah, pengampu, pihak yang berkepentingan.<sup>83</sup> Untuk tata cara pengajuan pembatalan perkawinan sama dengan cara pengajuan gugatan perceraian, hanya berbeda di bagian materinya saja.

## **2. Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

Perkawinan dalam pandangan hukum Indonesia bukan hanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, melainkan juga merupakan peristiwa hukum yang melahirkan berbagai akibat hukum, baik terhadap pasangan suami istri maupun terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, keabsahan suatu perkawinan menjadi sangat penting, dan apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka undang-undang memberikan mekanisme untuk pembatalan perkawinan.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, h 70

<sup>84</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 70

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan harus berdasarkan alasan hukum yang sah. Secara filosofis, hal ini bertujuan untuk menjaga tertib hukum perkawinan sekaligus melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat, terutama anak. Secara sosiologis, pembatalan perkawinan dapat dianggap sebagai upaya mengoreksi kesalahan administratif atau substantif dalam suatu perkawinan agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut di kemudian hari.<sup>85</sup>

Dalam hukum Islam, konsep pembatalan perkawinan memiliki padanan dengan istilah *fasakh* (pembatalan nikah karena adanya cacat atau pelanggaran syarat) maupun nikah fasid (pernikahan rusak karena tidak memenuhi syarat tertentu) dan nikah batil (pernikahan batal sejak awal karena tidak sah menurut syara'). Namun demikian, hukum Islam juga menekankan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap memiliki kedudukan hukum sebagai anak sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan akad yang pada awalnya dianggap sah. Prinsip ini sejalan dengan asas perlindungan anak (*hifz al-nasl*) dalam *maqashid syariah*.<sup>86</sup>

### 3. Kedudukan Anak dalam Pembatalan Perkawinan

---

<sup>85</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan ...*, h. 73

<sup>86</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 150-152

Dalam perspektif hukum Islam yang dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat pengaturan yang menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Pasal 75 KHI menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>87</sup> Hal ini berarti, meskipun perkawinan orang tuanya dinyatakan batal, anak yang dilahirkan tetap berkedudukan sebagai anak sah.

Pasal 76 KHI memperkuat prinsip tersebut dengan menyatakan bahwa batalnya perkawinan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan kedua orang tuanya.<sup>88</sup> Dengan demikian, anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, kasih sayang, serta pemenuhan kebutuhan hidup dari kedua orang tuanya. Hal ini sejalan dengan Pasal 99 KHI yang menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, termasuk anak hasil pembuahan melalui teknologi medis seperti bayi tabung.<sup>89</sup>

Selain KHI, perlindungan terhadap hak anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

---

<sup>87</sup> Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam

<sup>88</sup> Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam

<sup>89</sup> Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan ini diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak-hak anak seperti hak hidup, tumbuh, berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### 4. Hak dan Kewajiban Anak

Prinsip utama yang ditegaskan oleh UU Perkawinan maupun KHI adalah bahwa pembatalan perkawinan tidak boleh merugikan anak. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Konvensi tersebut menekankan bahwa anak memiliki hak dasar yang bersifat universal, meliputi:

- a. Hak untuk hidup (*survival rights*);
- b. Hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*);
- c. Hak atas perlindungan (*protection rights*); dan
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).<sup>90</sup>

Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap berhak atas identitas, kasih sayang, pendidikan, dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya. Perlindungan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>90</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak tidak boleh menjadi korban diskriminasi akibat status perkawinan orang tuanya.

Dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anaknya tidak akan terputus sampai kapanpun, meskipun anak yang dihasilkan dari perkawinan yang dilarang oleh agama, tetap saja ayah ibunya berkewajiban memberikan kasih sayang kepadanya dan juga berkewajiban memberikan pemenuhan hidup anaknya sampai ia dewasa. Bahkan kedudukan (status) anak tersebut tidak berubah, tetap menjadi anak sah yang bersifat abadi dan tidak terputus akibat pembatalan perkawinan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan menurut hukum positif Indonesia hanya dapat dilakukan dengan alasan yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pembatalan tidak serta-merta memutuskan kedudukan anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak tetap diakui sebagai anak sah, baik menurut Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, orang tua tetap berkewajiban memberikan pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Kajian Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam perspektif hukum Islam, pembatalan perkawinan dikenal dengan istilah *fasakh*, yang secara etimologis berarti merusakkan atau membatalkan suatu akad. *Fasakh* terjadi apabila syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi. Beberapa kondisi yang dapat menimbulkan *fasakh* antara lain: (1) setelah akad nikah diketahui bahwa pasangan suami-istri ternyata memiliki hubungan darah sebagai saudara kandung atau sesusuan; (2) akad nikah dilakukan saat keduanya masih kecil dan wali yang menikahkan bukan ayah atau kakeknya. Dalam hal ini, setelah dewasa mereka berhak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahan, yang dikenal dengan istilah *khiyar balig*. Apabila keputusan yang diambil adalah mengakhiri perkawinan, maka dinamakan *fasakh balig*; dan (3) adanya faktor lain yang muncul kemudian yang dapat membatalkan perkawinan, misalnya salah satu pihak murtad tanpa keinginan kembali kepada Islam, atau pernikahan batal ketika suami yang masuk Islam memiliki istri musyrik, kecuali apabila istrinya termasuk golongan ahli kitab, maka akad tetap sah.<sup>91</sup>

Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa penyebab *fasakh* dapat dibagi dua: pertama, karena tidak terpenuhinya rukun dan

---

<sup>91</sup> Abidin, Slamet, Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 73

syarat atau adanya halangan perkawinan; kedua, karena terdapat kondisi yang membuat rumah tangga mustahil untuk diteruskan. Lebih lanjut, terdapat beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan *fasakh*, yaitu: (1) syiqaq atau perselisihan yang berkepanjangan antara suami-istri, sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nisa ayat 35 yang memerintahkan mengiriskan juru damai dari kedua belah pihak keluarga; (2) adanya cacat jasmani maupun rohani pada salah satu pihak, baik yang sudah ada sebelum perkawinan namun tidak diketahui, maupun muncul setelah akad berlangsung; (3) ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah lahir maupun batin sehingga menimbulkan penderitaan bagi istri; (4) suami yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu lama (*al-mafqud*); dan (5) dilanggarnya taklik talak atau perjanjian perkawinan yang telah disepakati sebelumnya.<sup>92</sup>

Konsekuensi dari *fasakh* adalah terputusnya ikatan perkawinan sehingga suami tidak dapat merujuk istri selama masa iddah, kecuali dilakukan akad nikah baru. *Fasakh* juga tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami. Namun, pembatalan perkawinan menimbulkan dampak hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang telah lahir, suami atau istri yang beritikad baik (kecuali terkait harta bersama bila ada perkawinan sebelumnya),

---

<sup>92</sup> Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 253

serta pihak ketiga yang memperoleh hak dengan itikad baik sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini menegaskan bahwa kedudukan anak tetap sah dan tidak terpengaruh oleh batalnya perkawinan orang tuanya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkuat ketentuan tersebut dengan menegaskan pada Pasal 76 bahwa pembatalan perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya. Dengan demikian, anak tetap berhak memperoleh nafkah dari ayahnya serta hak waris ketika dewasa. Sebaliknya, istri yang perkawinannya dibatalkan tidak lagi memiliki hak nafkah karena akad yang melandasinya dianggap cacat hukum. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan tanggung jawab hukum antara perlindungan anak dan status mantan istri.

KHI juga memberikan pengaturan lebih detail mengenai kewajiban orang tua terhadap anak dalam Pasal 98, yang menetapkan bahwa anak dianggap dewasa pada usia 21 tahun kecuali masih mengalami cacat fisik atau mental, atau belum menikah. Orang tua berkewajiban mewakili anak dalam tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, dan apabila keduanya tidak mampu, pengadilan agama dapat menunjuk kerabat dekat. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap masuk dalam kategori ahli

waris nasabiyah karena memiliki hubungan darah yang sah dengan ayahnya.<sup>93</sup>

Dengan demikian, hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia secara tegas membedakan antara status perkawinan orang tua yang batal dengan hak-hak anak. Anak tidak dapat dibebani kesalahan akibat perkawinan orang tuanya yang cacat, sehingga tetap memperoleh kedudukan hukum yang sah, baik dalam hal nafkah maupun hak waris.



---

<sup>93</sup> Rofiq A, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 235